

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Strategi Perangkat Daerah (Renstra PD) adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan program dan kegiatan. Renstra Perangkat Daerah Dinas Peternakan Kabupaten Bone disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Renstra Kementerian Pertanian dan bersifat indikatif.

RPJMD adalah dokumen perencanaan yang memuat kebijakan umum pembangunan daerah, kebijakan umum keuangan daerah, strategi dan program SKPD, lintas OPD dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. RPJMD Kabupaten Bone tahun 2018 – 2023 merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Bupati dan wakil Bupati Bone terpilih yang berfokus pada aspirasi dan kepentingan segenap masyarakat Kabupaten Bone, identifikasi dan penanganan isu – isu strategis dengan sasaran yang dinamis, mengikuti perkembangan zaman dan berorientasi pada tindakan adaptif RPJMD yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Rancangan awal Renstra merupakan penjabaran yang menunjukkan program dan target indikator kinerja yang harus dicapai oleh Dinas Peternakan selama 5 (lima) tahun, baik untuk mendukung visi/misi kepala daerah maupun untuk memperbaiki kinerja layanan dalam rangka pemenuhan tugas dan fungsi Dinas Peternakan. Dokumentasi perumusan dan keseluruhan tahap perencanaan pembangunan daerah dijadikan sebagai kertas kerja (*working paper*) sebagai tahap penyusunan Renstra Dinas Peternakan.


Proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah melalui beberapa tahap yaitu Persiapan Penyusunan Rancangan Renstra PD, Penyusunan Rancangan

Renstra PD, Penyusunan Rancangan Akhir Renstra PD dan Penetapan Renstra PD.

Berkaitan dengan RPJMD kerangka posisi dan peran pembangunan pertanian dalam arah kebijakan dan strategi pembangunan daerah di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2013-2018, dititik beratkan misi mengembangkan dan menguatkan ekonomi kerakyatan berbasis potensi lokal dan kelestarian lingkungan. Kaitan Antara Renstra Kementerian Peretanian dengan Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

Penyusunan Renstra Peternakan dan Kesehatan Hewan disusun tidak terlepas dari Rancangan Strtegis Kementerian Pertanian yaitu terkait dengan peningkatan produksi padi, jagung, kedelai, daging dan gula selain hal tersebut juga terkait dengan peningkatan komoditas bernilai tambah dan berdaya saing dan sasaran strategis peningkatan pendapatan keluarga petani. Masing-masing sasaran strategi Kementerian Pertanian tersebut memiliki indikator yang mengarah pada sasaran program peternakan dan kesehatan Hewan yaitu meningkatnya produksi pangan hewani asal ternak, daya saing dan kesejahteraan peternak. Sasaran program Peternakan dan Kesehatan Hewan juga memiliki indikator sasaran yang secara khusus dapat dilihat pada Gambar berikut ini :

RELEVANSI RENCANA STRATEGIS



Pada Gambar tersebut sasaran strategi yang terkait dengan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan adalah:

1. Peningkatan produksi daging
 - a. Produksi daging sapi kerbau
2. Peningkatan komoditas bernilai tambah dan berdaya saing
 - a. Produksi daging ternak lainnya
 - b. Produksi telur
 - c. Ternak bersertifikat/SKLB
 - d. Status kesehatan hewan
 - e. Investasi sub sektor peternakan
3. Peningkatan kesejahteraan keluarga peternak
 - a. PDB peternakan terhadap jumlah tenaga kerja peternakan
 - b. Nilai tukar peternak

Untuk mencapai Sasaran Program yaitu meningkatnya produksi pangan hewani asal ternak, daya saing dan pendapatan peternak dalam mendukung terwujudnya 3 Sasaran Strategis Kementan yang terkait dengan Dinas Peternakan dan Keswan (Gambar), diperlukan langkah operasional sebagai berikut :

1. Peningkatan perbibitan dan produksi ternak (produktivitas), akan ditempuh dengan kegiatan/langkah operasional yaitu :
 - a. Pengembangan populasi sapi dan kerbau
 - b. Produksi benih sapi dan kerbau
 - c. Pengembangan populasi kambing
 - d. Pengembangan populasi unggas dan aneka ternak
 - e. Peningkatan produktifitas ternak sapi dan kerbau
 - f. Penambahan indukan dan pejantan sapi
2. Peningkatan produksi mutu dan keamanan pakan ternak akan ditempuh langkah operasional
 - a. Pengembangan hijauan pakan ternak

- b. Pengembangan pakan olahan dan bahan pakan
 - c. Pengembangan mutu dan keamanan pakan
3. Peningkatan status kesehatan hewan akan ditempuh langkah operasional :
 - a. Penanganan dan pengendalian PHMSZ
 - b. Penanganan dan pengendalian penyakit Anthraks
 - c. Penanganan dan pengendalian Rabies
 - d. Penurunan angka kematian ternak
 - e. Peningkatan kesehatan hewan pemasukan dan pengeluaran
 - f. Peningkatan mutu dan keamanan bahan pakan asal hewan
 4. Peningkatan mutu dan keamanan produk hewan akan ditempuh langkah operasional:
 - a. Peningkatan pemenuhan persyaratan produk hewan yang ASUH
 - b. Penerapan kesejahteraan hewan
 - c. Pencegahan penularan zoonosis
 5. Peningkatan nilai tambah dan daya saing produk peternakan akan ditempuh langkah operasional:
 - a. Peningkatan fasilitasi UPH peternakan pangan dan non pangan
 - b. Peningkatan fasilitasi pengolahan kompos, dan pupuk cair
 - c. Peningkatan investasi subsektor peternakan
 - d. Peningkatan aksesibilitas pelaku usaha terhadap sumber pembiayaan
 - e. Penguatan kelembagaan peternakan
 6. Peningkatan akuntabilitas akan ditempuh langkah operasional
 - a. Dukungan kegiatan manajemen dan teknis lainnya
 - b. Peningkatan kualitas pelaksanaan SAKIP

Kegiatan operasional tersebut akan dijabarkan lebih lanjut ke dalam aktivitas kegiatan atau rincian kegiatan untuk mendukung tercapainya target kinerja fungsi dan sasaran program yang telah ditetapkan. Target masing-masing kegiatan operasional tahun 2018 – 2023.

Untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pencapaian kinerja, dalam implementasinya kegiatan operasional akan difokuskan pada lokasi pengembangan kawasan komoditas peternakan, lokasi tematik dan lokasi

lainnya mengacu kebijakan yang telah ditetapkan. Sejalan dengan kebijakan system pemerintahan yang bersifat lebih desentralisasi dengan otonomidi tingkat Babupaten, pendekatan pembangunan peternakan mengalami perubahan dari sentra listrik keotonomi daerah (desentralisasi) dari program pemerintah bergeser kepada pergerakan partisipasi masyarakat/ dunia usaha.

Menyedari bahwa Kabupaten Bone merupakan salah satu Kabupaten yang memiliki potensi cukup besar untuk pengembangan peternakan maka dimasaakan mendatang perlu terus ditumbuhkan sentra-sentra produksi ternak sesuai dengan karakreristik wilayah. Selain itu guna menjaga dan mempertahankan kelestarian serta meningkatnya populasi ternak, perlu dilakukan upaya pencegahan dan pengendalian terhadap penyakit hewan menular maupun individual.

Berdasarkan Peraturan Bupati Bone Nomor 85 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Peternakan, dan dengan mengacu pada kewenangan Pemerintah Kabupaten dalam bidang peternakan, maka disusunlah Rencana Strategis (Renstra) Pembangunan Peternakan Dinas Peternakan.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Renstra Dinas Peternakan Kabupaten Bone Tahun 2018 – 2023, peraturan perundang-undangan yang dijadikan landasan hukum adalah sebagai berikut :

- Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
- Undang- 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

- Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- Undan-undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015); Sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5619)
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587).
- Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 21);
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011

tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 9 Tahun 2016 tentang perubahan atas peraturan Daerah Kabupaten Bone No. 7 2018 Tentang rencana pembangunan jangka panjang Daerah Kabupaten Bone Tahun 2005-2025;
- Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bone 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2013 Nomor 2);
- Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2017 Nomor 8);
- Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 03 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2013 Nomor 3);
- Peraturan Bupati Bone Nomor 85 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Peternakan (Tambahan Berita Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 85);
- Peraturan Bupati Bone Nomor 81 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Tahun 2018; (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2017 Nomor 81);
- Peraturan Bupati Bone Nomor 61 Tahun 2018 Tentang pembentukan unit pelaksana kawasan Perbibitan dan Penyuluhan Peternakan pada Dinas Peternakan Kabupaten Bone.

- Peraturan Bupati Bone Nomor 62 Tahun 2018 Tentang pembentukan unit pelaksana teknis Rumah Potong Hewan dan Pasar Hewan pada Dinas Peternakan Kabupaten Bone.
- Peraturan Bupati Bone Nomor 63 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Hewan Pada Dinas Peternakan Kabupaten Bone
- Peraturan Bupati Bone Nomor 64 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Inseminasi Buatan Pada Dinas Peternakan Kabupaten Bone.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Renstra Dinas Peternakan Tahun 2018-2023 disusun dengan maksud untuk menjabarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bone Tahun 2018-2023 terutama yang terkait dengan urusan pertanian sub sektor peternakan.

1.3.2. Tujuan

Penyusunan Renstra Dinas Peternakan adalah sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Dinas Peternakan, RKA/ DPA dan sebagai penuntun didalam pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Peternakan untuk jangka waktu lima (5) tahun kedepan.

1.4 Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan, terdiri dari Latar Belakang Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra Perangkat Daerah, fungsi Renstra Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah, keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/kota dan dengan Renja Perangkat Daerah.

Bab II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah, memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan

urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian – capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas OPD yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan – hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Perangkat Daerah ini.

Bab III Permasalahan dan Isu – Isu Strategis Perangkat Daerah, memuat Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah. Pada bagian ini dikemukakan permasalahan- permasalahan pelayanan Pelayanan Daerah beserta faktor – faktor yang mempengaruhinya.

Bab IV Tujuan Dan Sasaran, pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan jangka menengah Perangkat Daerah dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat beserta indikator kerjanya.

Bab V Strategi Dan Arah Kebijakan, pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat daerah dalam lima tahun mendatang.

Bab VI Rencana Program Dan Kegiatan Serta Pendanaan, pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan, pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Bab VIII Penutup, memuat lampiran dan kaidah pelaksanaan.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Peternakan

Dinas Peternakan Kabupaten Bone dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bone No. 85 Tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Peternakan.

Mengacu kepada Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 85 Tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Peternakan bahwa Dinas Peternakan Kabupaten Bone merupakan unsur Pelaksana Pemerintahan Kabupaten di Bidang peternakan dan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati Bone melalui Sekretariat Daerah. Dinas Peternakan Mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan kewenangan desentralisasi dibidang peternakan berdasarkan pedoman dan kebijakan yang ditetapkan Bupati.

Bedasarkan Peraturan Bupati tersebut diatas, organisasi Dinas Peternakan Kabupaten Bone terdiri dari :

1. Kepala Dinas;
2. Sekretaris, membawahi :
 - a. Sub Bagian Program;
 - b. Sub Bagian Keuangan;
 - c. Suba Bagian Umum dan Kepegawaian;
3. Bidang Prasarana dan Sarana Peternakan, membawahi :
 - a. Seksi Lahan air dan Alat Mesin;
 - b. Seksi Pembiayaan dan Investasi;
 - c. Seksi Pakan.
4. Bidang Pembibitan dan Produksi, membawahi :
 - a. Seksi Ternak Besar;
 - b. Seksi Ternak Kecil;
 - c. Seksi Ternak Unggas dan Aneka Ternak.

5. Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner (Kesmavet), membawahi :
 - a. Seksi Kesehatan Hewan;
 - b. Seksi Kesehatan;
 - c. Seksi Obat Hewan.
6. Bidang Pengembangan Usaha dan Penyuluhan, membawahi :
 - a. Seksi Penyuluhan;
 - b. Seksi Pengolahan Hasil;
 - c. Seksi Promosi.
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
8. Kelompok Jabatan Fungsional

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bone No. 85 Tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Peternakan. Kabupaten Bone sebagai berikut :

1) Kepala Dinas mempunyai tugas dan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pertanian khususnya sub urusan peternakan;
- b. Pembinaan perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang peternakan kepada masyarakat;
- c. Pelaksanaan bimbingan teknis di bidang peternakan dan pengawasan terhadap pengembangan, pemanfaatan dan peredaran hasil-hasil peternakan berwawasan agribisnis;
- d. Pembinaan unit pelaksana teknis dinas (uptd);
- e. Pelaksanaan urusan kesekretariatan;
- f. Pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan di bidang peternakan daerah; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2) Sekretaris mempunyai tugas dan fungsi :

- a. penyusun rencana program dan anggaran belanja Dinas Peternakan;
- b. pengkoordinasian tugas-tugas pada Dinas Peternakan dan memberikan pelayanan administrasi kepada bidang-bidang lain di lingkup peternakan;
- c. penghimpun bahan untuk penyusunan peraturan daerah di bidang peternakan dan pengelolaan administrasi, umum, keuangan, kepegawaian dan perlengkapan;
- d. penyusun bahan dokumentasi dan statistik, peraturan perundang-undangan, pengelolaan perpustakaan dan penyelenggaraan kemitraan dengan masyarakat;
- e. penyusun data, evaluasi dan penyiapan laporan pelaksanaan program kerja kepada Kepala Dinas;
- f. pelaksana urusan ketatausahaan dan rumah tangga;
- g. penyelenggaraan pengelolaan naskah dinas dan kearsipan;
- h. pelaksanaan pembinaan staf; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait tugas dan fungsi.

3) Bidang Sarana dan Prasarana mempunyai tugas pokok dan fungsi :

- a. penyusunan kebijakan di bidang prasarana dan sarana peternakan;
- b. penyediaan dukungan infrastruktur peternakan;
- c. pengembangan potensi dan pengolahan lahan, air dan aslin peternakan;
- d. penyediaan, pengawasan, dan bimbingan penggunaan alat dan mesin peternakan;
- e. pemberian bimbingan pembiayaan peternakan;
- f. pemberian fasilitas investasi peternakan;
- g. pemantauan dan evaluasi di bidang sarana dan prasarana peternakan; dan
- h. penyediaan alat dan mesin peternakan;
- i. pengawasan peredaran dan pendaftaran alat dan mesin peternakan;

- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4) Bidang Pembibitan dan Produksi mempunyai tugas pokok dan fungsi :

- a. penyusunan kebijakan dan program di bidang pembibitan dan produksi;
- b. pelaksanaan bimbingan teknis pembibitan di bidang peternakan;
- c. pelaksanaan penataan distribusi dan redistribusi ternak;
- d. pelaksanaan bimbingan penerapan standar teknis dan sertifikasi perbibitan;
- e. pelaksanaan pembinaan penerapan pedoman teknis pola budi daya ternak;
- f. pelaksanaan pembinaan peningkatan produksi dan produktivitas ternak;
- g. pelaksanaan pembinaan penyebaran dan pengembangan ternak ruminansia;
- h. pelaksanaan bimbingan registrasi dan redistribusi ternak;
- i. pelaksanaan bimbingan seleksi calon lokasi pengembangan dan penyebaran ternak;
- j. pelaksanaan identifikasi lokasi dan registrasi penyebaran ternak;
- k. pelaksanaan bimbingan sistem dan pola penyebaran ternak; dan
- l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5) Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner (Kesmavet) mempunyai tugas pokok dan fungsi :

- a. pelaksanaan pengamatan, pengendalian dan identifikasi penyakit hewan serta membuat peta penyakit hewan;
- b. pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan;
- c. pelaksanaan pelayanan di bidang kesehatan hewan;
- d. pengendalian penyakit hewan dan kesehatan hewan veteriner;
- e. pelaksanaan pengawasan kesehatan masyarakat veteriner;
- f. penutupan dan pembukaan kembali wilayah wabah/ kasus;
- g. pelaksanaan penetapan dan pengawasan kawasan karantina hewan;
- h. pelaksanaan sertifikasi persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan;

- i. pelaksanaan bimbingan pengawasan dan peredaran di tingkat depo sediaan biologik, farmasetik dan premix;
- j. pemantauan dan evaluasi di bidang peternakan dan kesehatan hewan; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6) Kepala UPT Balai Pelaksanaan Kawasan Perbibitan dan Penyuluhan mempunyai :

Fungsi :

- a. Melakukan penyusunan program, rencanakerja dan anggaran kegiatan perbibitan dan penyuluhan peternakan;
- b. Melaksanakan koordinasi kegiatan perbibitan dan penyuluhan peternakan;
- c. Melaksanakan kegiatan monitoring dan evalausi kegiatan perbibitan dan penyuluhan peternakan; dan
- d. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait kegiatan perbibitan dan penyuluhan peternakan;

Tugas Pokok :

- a. Menyusun rencana kegiatan UPT sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas ;
- b. Mendistribusikan dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas;
- c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan UPT untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. Menyusun rancangan , mengoreksi, memaraf dan/ atau menandatangani naskah Dinas;
- e. Mengikuti rapat-rapat sesuai tugas dengan bidang tugasnya;
- f. Merumuskan dan melaksanakan kebijakan program, keuangan, umum, perlengkapan, kepegawaian, dalam lingkungan UPT;
- g. Melaksanakan penyusunan perencanaan teknis pelayanan;
- h. Melaksanakan pelayanan recording ternak;
- i. Melaksanakan pelayanan distribusi bibit ternak hijauan pakan ternak;

- j. Melaksanakan pelayanan pengawasan mutu bibit ternak;
- k. Melaksanakan pelayanan bimbingan teknik dan metode perbibitan ternak sesuai dengan standar mutu;
- l. Melaksanakan pelayanan penyuluhan dan informasi serta dokumen kegiatan usaha perbibitan di kawasan ternak;
- m. Pelayanan peningkatan keterampilan pelaku pembibitan usaha;
- n. Melaksanakan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan non pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi UPT;
- o. Menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- p. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala UPT dan memberikan sarana pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- q. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

7) Kepala UPT Rumah Potong Hewan dan Pasar Hewan mempunyai :

Fungsi :

- a. Melakukan penyusunan program, rencana kerja dan anggaran kegiatan Rumah Potong Hewan (RPH) dan Pasar Hewan;
- b. Melaksanakan koordinasi kegiatan produksi dan distribusi kegiatan RPH dan Pasar Hewan;
- c. Melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi kegiatan RPH dan Pasar Hewan; dan
- d. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait kegiatan RPH dan Pasar Hewan;

Tugas Pokok :

- a. Menyusun rencana kegiatan UPT sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas ;
- b. Mendistribusikan dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas;
- c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan upt untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. Menyusun rancangan , mengoreksi, memaraf dan/ atau menandatangani naskah dinas;
- e. Mengikuti rapat-rapat sesuai tugas dengan bidang tugasnya;
- f. Merumuskan dan melaksanakan kebijakan program, keuangan, umum, perlengkapan, kepegawaian, dalam lingkungan upt;
- g. Melaksanakan penyusunan perencanaan teknis pelayanan rumah potong hewan dan pasar hewan;
- h. Melaksanakan pelayanan pemeriksaan post mortem sebelum pematangan;
- i. Melaksanakan pelayanan pemeriksaan ante mortem terhadap karkas;
- j. Melaksanakan pelayanan saranapematangan;
- k. Melaksanakan pelayanan penimbangan ternak;
- l. Melaksanakan pelayanan pelelangan/ jualbeli ternak;
- m. Melaksanakan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan non pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi upt;
- n. Menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- o. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas kepala upt dan memberikan sarana pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- p. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

8) Kepala UPT Pusat Kesehatan Hewan mempunyai :

Fungsi :

- a. Melakukan penyusunan program, rencana kerja dan anggaran kegiatan Puskesmas;
- b. Melaksanakan koordinasi kegiatan Puskesmas;
- c. Melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi kegiatan puskesmas; dan
- d. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait kegiatan Puskesmas;

Tugas Pokok :

- a. Menyusun rencana kegiatan UPT sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas ;
- b. Mendistribusikan dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas;
- c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan UPT untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/ atau menandatangani naskah Dinas;
- e. Mengikuti rapat-rapat sesuai tugas dengan bidang tugasnya;
- f. Merumuskan dan melaksanakan kebijakan program, keuangan, umum, perlengkapan, kepegawaian, dalam lingkungan UPT;
- g. Melaksanakan penyusunan perencanaan teknis pelayanan Pusat kesehatan hewan;
- h. Melaksanakan pelayanan vaksinasi ternak;
- i. Melaksanakan pelayanan pengobatan ternak;
- j. Melaksanakan pelayanan terpadu hewan (yanduwan);
- k. Melaksanakan pelayanan visum et repertum;
- l. Melaksanakan pelayanan desinfektan;
- m. Melaksanakan pelayanan pemeriksaan kesehatan;
- n. Melaksanakan pelayanan identitas kasus penyakit ternak;
- o. Melaksanakan pelayanan, penyidikan kasus penyakit hewan;
- p. Melaksanakan pengujian penyakit hewan;
- q. Melaksanakan diagnose penyakit hewan;
- r. Melaksanakan pelayanan konsultasi, informasi dan edukasi kesehatan hewan;

- s. Melaksanakan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan non pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi upt;
- t. Menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- u. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas kepala upt dan memberikan sarana pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- v. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

9) Kepala UPT Balai Pelaksanaan Inseminasi Buatan mempunyai:

Fungsi :

- a. Melakukan penyusunan program, rencana kerja dan anggaran kegiatan Inseminasi Buatan (IB);
- b. Melaksanakan koordinasi kegiatan Inseminasi Buatan (IB);
- c. Melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi kegiatan Inseminasi Buatan (IB); dan
- d. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait kegiatan Inseminasi Buatan (IB);


Tugas Pokok :

- a. Menyusun rencana kegiatan UPT sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas ;
- b. Mendistribusikan dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas;
- c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan UPT untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/ atau menandatangani naskah Dinas;
- e. Mengikuti rapat-rapat sesuai tugas dengan bidang tugasnya;
- f. Merumuskan dan melaksanakan kebijakan program, keuangan, umum, perlengkapan, kepegawaian, dalam lingkungan UPT;

- g. Melaksanakan penyusunan perencanaan teknis pelayanan inseminasi buatan (IB);
- h. Melaksanakan penyimpanan semen beku;
- i. Melaksanakan distribusi semen beku;
- j. Melaksanakan pengawasan mutu semen beku;
- k. Melaksanakan teknis dan metode inseminasi buatan (IB);
- l. Melaksanakan pelayanan informasi dan dokumentasi hasil kegiatan Inseminasi Buatan, PKB dan ATR;
- m. Meningkatkan keterampilan Inseminator, PKB dan ATR;
- n. Melaksanakan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan non pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi UPT;
- o. Menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- p. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala UPT dan memberikan sarana pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- q. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Gambar 2.1

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PETERNAKAN KABUPATEN BONE



BUPATI BONE,

A. FAHSAR M. PADJALANGI

2.2 Sumberdaya Dinas Peternakan

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Dalam suatu sistem organisasi, ketersediaan sumberdaya manusia merupakan faktor strategis dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Untuk itu peningkatan kualitas sumberdaya manusia diperlukan dalam menghasilkan tenaga kerja yang berkualitas dan profesional. Sumber produksi lain seperti dana, sarana dan prasarana tidak memberikan kontribusi yang berarti tanpa adanya dukungan ketersediaan sumberdaya manusia yang memiliki keterampilan dan keahlian dalam pengelolaannya. Untuk menciptakan sumberdaya aparatur yang memiliki kompetensi dalam bidang tugasnya diperlukan peningkatan mutu profesionalisme melalui kursus, magang, pendidikan dan pelatihan bagi Pegawai Negeri Sipil. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia aparatur berdampak pada peningkatan kinerja dan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.

Ketersediaan sumberdaya manusia yang memahami visi, misi, tujuan dan sasaran Bupati. Hal ini dimaksudkan untuk menjabarkan sasaran program dalam bentuk kegiatan. Begitu pula ketersediaan sumberdaya manusia aparatur ditingkat lapangan, harus tersedia dalam jumlah dan kualitas yang cukup.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Peternakan Kabupaten Bone maka dalam pelaksanaan program maupun kegiatan Tahun 2018 di dukung oleh pegawai sejumlah 59 orang terdiri dari :


Tabel 2.1 Jumlah dan persenta berdasarkan tingkat pendidikan

No	uraian	JENIS KELAMIN		PERSENTASE	
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	LAKI	PEREMPUAN
1	SMA	5	2	13,9	10
2	S1	25	14	69,4	66
3	S2	6	5	16,7	24





Berdasarkan golongan ruang, dari 59 PNS pada Dinas Peternakan Kabupaten Bone Tahun 2019 terdiri atas :

No	GOLONGAN	JUMLAH /ORANG
1	GOLONGAN IV	17
2	GOLONGAN III	35
3	GOLONGAN II	7
		59





Berdasarkan jabatan, sejumlah 59 PNS pada Dinas Peternakan Kabupaten Bone Tahun 2018 terdiri atas :

No	JABATAN	JUMLAH
1	ESELON II	1
2	ESELON III	4
3	ESELON IV	16
4	FUNGSIONAL	13
5	STAF	25



Keadaan Pegawai berdasarkan pendidikan :

No	PENDIDIKAN	JUMLAH
1	SLTA	8
2	SI/STRATA SATU	40
3	S2/STRATA DUA	11



Dengan komposisi jenis kelamin laki-laki sebanyak 38 dan perempuan sebanyak 38orang, berada di Dinas Peternakan 33 orang dan berada di Kecamatan-kecamatan sebagai tenaga teknis peternakan 26 orang.

2.2.2. Institusi Perbibitan

Institusi Perbibitan merupakan salah satu faktor penentu dalam mencapai produksi Peternakan yang optimal, kegiatan pembibitan yang dapat secara langsung dikelola adalah Pelayanan Inseminasi Buatan dengan sarana dan prasarana yang dimiliki antara lain :

No	Uraian	Satuan	Jumlah
1.	Inseminastor		105
	- PNS	orang	25
	- Swadaya	orang	80
2.	Petugas PKB	orang	15
3.	Petugas ATR	orang	6
4.	Kontainer Depo	buah	2
5.	Kontainer Lapangan	buah	58

2.2.3 Potensi sarana dan prasarana pengolahan hasil dan pemasaran

No	Uraian	Satuan	Jumlah
1	Pasar Hewan	Unit	2
2	Rumah Potong Hewan	Unit	1

2.2.4. Pelayanan / Pencegahan Penyakit Hewan dan Potensi yang dimilikinya adalah

No	Uraian	Satuan	Jumlah
1	Dokter Hewan	orang	4
2	Paramedik Veteriner	orang	11
3	Petugas Peternakan	orang	12
4	Petugas RPH	orang	9
5	Pusat Kesehatan Hewan	unit	2

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Peternakan

Dinas Peternakan Melaksanakan Tugas dan Fungsi kearah tujuan organisasi dengan menampilkan indikator keberhasilan populasi ternak sapi terbesar di Sulawesi selatan dan terbesar populasi Kabupaten Se Indonesia. Kinerja Dinas Peternakan telah melayani permintaan ternak sapi potong di luar provinsi sebesar kurang lebih dari 20.000 ekor pertahun, menunjukkan bahwa Kabupaten Bone merupakan sentra produksi ternak sapi di Indonesia.

Pelaksanaan fungsi pelayanan publik menunjukkan kemandiri dalam bentuk partisipasi masyarakat pada pelaksanaan kegiatan Inseminasi Buatan dan Pelayanan Kesehatan Hewan yang mandiri. Pelaksanaan pelayanan publik yang prima ditunjukkan melalui tingginya partisipasi masyarakat dalam mendukung suatu kegiatan. Pelaksanaan kegiatan Inseminasi Buatan dan Pelayanan Kesehatan Mandiri menunjukkan suatu keberhasilan pelayanan dan memberikan efesiensi penggunaan anggaran yang dibebankan kepada pemerintah baik melalui APBD maupun melalui APBN.

Kwalitas sumber daya manusia pada pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Peternakan didorong melalui pemberian kesempatan kepada masyarakat

peternak dalam ikut berpartisipasi menyelesaikan persoalan dilingkungannya. Peternak tersebut dimobilisasi menjadi petugassuka rela dan ditingkatkan kompetensinya melalui pelatihan berstandar sebagai bagian peningkatan peran pihak ketiga dalam pembangunan peternakan. Diharapkan kedepan performance Dinas Peternakan disamping memiliki kemandiri juga memiliki kfasitas daya saing berupa sertifikasi produk, sertifikasi menejemen mutu serta sertifikasi petugas. Kompetensi ini dilakukan melalui pembinaan karakter moral dan karakterKinerjadan pembinaan kompetensi, berfikir kritis, kreatif, komunikatif, kolaboratif.

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Peternakan
Kabupaten Bone

NO	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke				
					1	2	3	4	5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Besarnya rata-rata jumlah pendapatan peternak				9,000,000	10,000,000	11,000,000	12,000,000	13,000,000
2	Meningkatnya Pemasaran Hewan Ternak dan Hasil Ikutannya								
	- Besarnya Permintaan Ternak				25,798	23,633	20,580	31,083	34,101
	- Besarnya Permintaan Daging				6,708	6,711	5,036	5,540	5,540
	- Besarnya Pendapatan Asli Daerah				809,302,000	850,000,000	1,096,328,500	1,100,000,000	1,100,000,000
3	Meningkatnya Populasi Ternak dan Hasil Peternakan (Ekor)								

	- Jumlah Populasi Sapi				325,425	362,819	412,946	470,758	536,664
	- Jumlah Populasi Kerbau				3,955	4,075	4,162	4,578	5,036
	- Jumlah Populasi Kuda				9,872	9,955	11,540	12,694	13,963
	- Jumlah Populasi Kambing				24,129	25,287	28,138	29,124	30,951
	- Jumlah Populasi Itik				202,920	217,530	270,730	319,855	351,840
	- Jumlah Populasi Ayam Buras				2,455,721	3,062,248	3,300,000	3,630,000	3,993,000
	- Jumlah Populasi Ayam Petelur				154,059	172,545	201,147	221,261	243,387
	- Jumlah Populasi Ayam Pedaging				155,340	434,953	459,951	489,550	575,460
4	Kurangnya Kasus Penyakit Ternak zoonosis dan Penyakit Lainnya								
	- Jumlah Kasus Penyakit Ternak				2,585	2,384	2,336	1,167	1,124

- Jumlah Ternak yang diberi vaksin				64,169	88,019	88,796	96,821	96,821
- Jumlah kasus penemuan jenis penyakit				72.00	16.00	13.00	12.00	12.00
pada hewan ternak								

Tabel 2.4
 Anggaran Dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Peternakan
 Kabupaten Bone

NO	URAIAN	Anggaran Pada Tahun Ke -					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke -				
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	2	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	379,108,500	470,064,900	688,478,000	690,436,547	706,055,350	313,385,298	429,713,205	672,757,983	624,646,747	606,539,718
	Surat Menyurat	4,950,000	1,950,000				1,645,330	1,948,983			
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	105,500,000	98,500,000	124,813,170	202,000,000	179,500,000	57,942,731	66,527,922	119,208,003	150,478,340	134,808,398
	Penyediaan Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	1,087,500	11,420,000	1,700,000	2,000,000	1,390,000	957,500	3,600,000	1,655,000	1,310,000	855,000
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	116,220,000	130,800,000	179,550,000	152,740,000	137,924,000	116,220,000	130,800,000	178,750,000	152,340,000	118,554,620
	Penyediaan alat tulis kantor	12,947,500					12,462,500				
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	19,975,000					10,372,400				
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5,000,000	7,000,000	11,000,000	15,000,000	15,000,000	5,000,000	6,480,000	8,500,000	14,990,000	12,450,000
	Rapat-rapat Kordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah	113,428,500	192,398,400	259,800,000	214,933,547	284,250,800	108,784,837	192,359,800	259,800,000	214,896,357	270,112,000
	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran		27,996,500	111,614,830	103,763,000	87,990,550		27,996,500	104,844,980	90,632,050	69,759,700

2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	924,365,000	478,490,200	1,093,738,000	949,533,453	1,143,145,000	868,108,000	452,308,000	1,058,738,553	930,829,824	816,949,569
	Pengadaan Kendaraan Dinas/ operasional	277,500,000	-	384,400,000	30,000,000		226,751,000		384,400,000	29,124,000	
	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	13,965,000	54,000,000	13,500,000			13,965,000	54,000,000	13,500,000		
	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	98,900,000	37,000,000	211,380,000		33,100,000	98,900,000	36,000,000	211,380,000		33,100,000
	Pengadaan Mebeleur		10,000,000	30,000,000	15,000,000			10,000,000	30,000,000	15,000,000	
	Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor	214,500,000	112,180,000	152,255,000	358,928,453	1,020,860,000	214,245,000	105,735,000	143,365,000	357,359,453	704,289,000
	Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor	298,500,000	202,310,200	225,555,000	476,105,000		294,947,000	201,750,000	225,225,000	475,635,000	
	Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/operasional	21,000,000	53,000,000	64,648,000	59,500,000	79,185,000	19,300,000	36,615,000	40,498,553	43,741,371	69,560,569
	Pemeliharaan Rutin/berkala Perlengkapan Gedung Kantor		10,000,000	12,000,000	10,000,000	10,000,000		8,208,000	10,370,000	9,970,000	10,000,000
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	60,000,000	18,400,000	60,000,000	-	50,000,000	59,999,200	18,400,000	60,000,000	-	45,250,000
	Pendidikan dan pelatihan Formal	60,000,000	18,400,000	60,000,000	-	50,000,000	59,999,200	18,400,000	60,000,000	-	45,250,000
4	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	299,033,000	648,516,900	441,300,000	744,300,000	347,195,000	281,014,300	610,753,900	432,239,250	711,639,500	311,742,500
	Penyuluhan dan pendampingan petani dan pelaku agribisnis				39,600,000	31,200,000				33,600,000	19,200,000

	Pelatihan Petani dan pelaku agribisnis	299,033,000					281,014,300				
	Pembinaan Petani dan Pelaku Agribisnis		648,516,900	441,300,000	704,700,000	315,995,000		610,753,900	432,239,250	678,039,500	311,742,500
5	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	74,300,000	61,000,000	211,512,000			74,255,000	60,975,000	211,502,633		
					259,760,000	298,711,100				259,726,500	261,578,700
-	Monitoring, evaluasi, pengendalian, dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah	74,300,000	61,000,000	211,512,000			74,255,000	60,975,000	211,502,633		
					259,760,000	298,711,100				259,726,500	261,578,700
6	Program Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Ternak	192,531,000	242,518,000	413,785,000	311,000,000	318,245,000	191,340,850	241,710,856	408,702,000	309,980,000	279,905,000
	Pemeliharaan Kesehatan Dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak	192,531,000	242,518,000	401,720,000	311,000,000	318,245,000	191,340,850	241,710,856	396,637,000	309,980,000	279,905,000
	Pemeliharaan Kesehatan Dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak			12,065,000					12,065,000		
7	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	2,329,300,900	1,146,310,000	2,205,002,000	3,073,420,000	1,611,198,850	2,313,393,320	1,082,618,250	2,177,806,000	3,007,302,691	1,097,948,750
	Pembibitan dan Perawatan Ternak	209,590,900	128,450,000	110,250,000	112,270,000	112,270,000	209,349,100	118,365,000	110,250,000	112,270,000	98,335,000
	Pengembangan Agribisnis Peternakan	1,893,050,000	766,080,000	1,873,602,000	2,551,000,000	1,310,779,000	1,877,596,500	713,750,000	1,846,446,000	2,524,342,691	827,479,000
	Peningkatan sarana dan prasarana inseminasi buatan	226,660,000	251,780,000	221,150,000	410,150,000	188,149,850	226,447,720	250,503,250	221,110,000	370,690,000	172,134,750
8	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan	254,500,000	2,574,700,000	3,405,185,000	621,550,000	675,449,700	220,753,700	2,556,371,500	3,396,153,400	607,219,550	452,925,200

	Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Pasar Produksi Hasil Peternakan	7,000,000	16,000,000	27,500,000	68,000,000	372,025,000	6,728,500	11,895,000	27,469,000	66,792,500	169,218,000
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Pasar Produksi Hasil Peternakan		253,000,000	107,305,000	165,050,000			252,840,000	107,225,000	164,850,000	
	Promosi Atas Hasil Produksi Pertanian/perkebunan Unggul Daerah	79,600,000	57,100,000	145,200,000	130,700,000	148,799,900	54,335,200	45,608,000	142,700,000	126,351,250	141,362,400
	Peningkatan Pengelolaan dan Pemasaran Produk Hasil Peternakan	167,900,000	193,600,000	298,950,000	257,800,000	154,624,800	159,690,000	192,261,500	295,499,400	249,225,800	142,344,800
	Peningkatan Pengelolaan dan Pemasaran Produk Hasil Peternakan		2,055,000,000	50,180,000				2,053,767,000	50,180,000		
	Peningkatan Pengelolaan dan Pemasaran Produk Hasil Peternakan		-	2,776,050,000					2,773,080,000		

SAMBUNGAN Tabel 2.4
 Anggaran Dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Peternakan
 Kabupaten Bone

Rasio Antara Anggaran dan Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke -					Rata-rata Pertumbuhan	
1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
16	17	18	19	20	21	22
65,723,202	40,351,695	15.720.017	65,789,800	99,515,632	57.420.069	529,408,590
3,304,670	1,017	-	-	-	661,137	718,863
47,557,269	31,972,078	5,605,167	51,521,660	44,691,602	36,269,555	105,793,079
130,000	7,820,000	45,000	690,000	535,000	1,844,000	1,675,500
-	-	800,000	400,000	19,369,380	4,113,876	139,332,924
485,000	-	-	-	-	97,000	2,492,500
9,602,600	-	-	-	-	1,920,520	2,074,480
-	520,000	2,500,000	10,000	2,550,000	1,116,000	9,484,000
4,643,663	38,600	-	37,190	14,138,800	3,771,651	209,190,599
-	-	6,769,850	13,130,950	18,230,850	7,626,330	58,646,646
56,257,000	26,182,200	34.999.447	18,703,629	326.195.431	92.467.541	825,386,789
50,749,000	-	-	876,000	-	10,325,000	128,055,000
-	-	-	-	-	-	16,293,000

-	1,000,000	-	-	-	200,000	75,876,000
-	-	-	-	-	-	11,000,000
255,000	6,445,000	8,890,000	1,569,000	316,571,000	66,746,000	304,998,691
3,553,000	560,200	330,000	470,000	-	982,640	239,511,400
1,700,000	16,385,000	24,149,447	15,758,629	9,624,431	13,523,501	41,943,099
-	1,792,000	1,630,000	30,000	-	690,400	7,709,600
800	-	-	-	4,750,000	950,160	36,729,840
800	-	-	-	4,750,000	950,160	36,729,840
18,018,700	37,763,000	9,060,750	32,660,500	35,452,500	22,751,090	469,477,890
-	-	-	6,000,000	12,000,000	3,600,000	10,560,000
18,018,700	-	-	-	-	3,603,740	56,202,860
-	37,763,000	9,060,750	26,660,500	4,252,500	15,547,350	406,555,030
45,000	25,000	9,367	33,500	37,132,400	7,449,053	173,607,567
45,000	25,000	9,367	33,500	37,132,400	7,449,053	173,607,567
1,190,150	807,144	5,083,000	1,020,000	38,340,000	9,288,059	286,327,741
1,190,150	807,144	5,083,000	1,020,000	38,340,000	9,288,059	283,914,741
-	-	-	-	-	-	2,413,000

15,907,580	63,691,750	27.196.000	66,117,309	513.250.100	137.232.548	1.953.813.802
241,800	10,085,000	-	-	13,935,000	4,852,360	129,713,820
15,453,500	52,330,000	27,156,000	26,657,309	483,300,000	120,979,362	1,557,922,838
212,280	1,276,750	40,000	39,460,000	16,015,100	11,400,826	248,177,144
33,746,300	18,328,500	9,031,600	14,330,450	222.524.500	59.952.270	1.446.684.670
271,500	4,105,000	31,000	1,207,500	202,807,000	41,684,400	56,420,600
-	160,000	80,000	200,000	-	88,000	104,983,000
25,264,800	11,492,000	2,500,000	4,348,750	7,437,500	10,208,610	102,071,370
8,210,000	1,338,500	3,450,600	8,574,200	12,280,000	6,770,660	207,804,300
-	1,233,000	-	-	-	246,600	420,789,400
-	-	2,970,000	-	-	594,000	554,616,000

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Peternakan Dinas Peternakan (Analisis Swot)

2.4.1 Tantangan

- Rendahnya kelahiran ternak sapi hasil IB.
- Kurangnya ketersediaan pakan ternak dengan teknologi pakan ternak
- Kurangnya peternakan komersial yang mandiri.
- Meningkatnya angka kematian ternak.
- Masih rendahnya SDM peternak mengenai teknis beternak yang baik.
- Belum memprioritaskan pelibatan pemberdayaan perempuan dan peternak miskin pada pengembangan sumber daya manusia dan data pilah.
- Pembangunan kawasan peternakan yang berwawasan argibisnsi dan agroindustri belum direncanakan berdasarkan pendekatan politis daerah pemilihan untuk mengintegrasikan pendekatan partisipatif.
- Masih adanya ancaman penyakit zoonosis.
- Masih meningkatnya pemotongan betina produktif.

2.4.2. Peluang

- Meningkatnya pengeluaran ternak yang bersertifikat.
- Meningkatnya pemotongan ternak sehat.
- Meningkatnya kualitas SDM peternak dalam budidaya melalui pelatihan dan pembinaan.
- Meningkatnya populasi ternak dan hasil peternakan melalui penerapan inseminasi buatan.
- Pengembangan hijauan makanan ternak, menekan pemotongan ternak betina produktif dan mengatasi kelangkaan pejantan.
- Meningkatkan pemasaran hewan ternak dan hasil ikutannya melalui produksi.
- Meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana.
- Meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana Inseminasi Buatan.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Peternakan

Setelah dilakukan pengkajian data, evaluasi dan analisis yang mendalam dari pembangunan peternakan Kabupaten Bone dapat dirangkum beberapa permasalahan pokok yang perlu dipecahkan dimasa mendatang yaitu :

1. Kurang kelompok tani melakukan pengolahan limbah ternak;
2. Jumlah Akseptor IB masih rendah;
3. Ternak Bibit Sapi belum bersertifikat;
4. Keterbatasan sarana dan prasarana Inseminasi Buatan (Kontainer);
5. Kurangnya tempat pemasaran hewan;
6. Perlunya penanggulangan penyakit ternak antrax dan rabies.

3.2 Telaahan Visi dan Misi, Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

3.2.1 Visi

Di dalam dokumen RPJMD ini, Visi diartikan sebagai kondisi yang hendak diwujudkan pada akhir periode perencanaan. Rumusan visi ini merupakan gambaran ideal yang sekaligus menunjukkan kesenjangan antara kondisi saat ini dengan kondisi ideal tersebut (*gap expectation*). Rumusan visi ini diharapkan mampu menyelaraskan seluruh langkah para pemangku kepentingan (*stakeholder*) Kabupaten Bone dalam berkontribusi bagi pelaksanaan pembangunan daerah lima tahun kedepan.

Di dalam RPJMD ini, Visi Pembangunan Daerah merupakan Visi Bupati/Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Bone periode 2018-2023 yang telah disampaikan pada proses Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA).

Visi Bupati/Wakil Bupati Terpilih menggambarkan mengenai kondisi masa depan yang dicita-citakan atau ingin diraih dalam jangka waktu lima tahun yang akan datang.

Perumusan Visi tersebut juga tetap berpedoman kepada RPJPD Kabupaten Bone tahun 2005-2025 tahapan ketiga dan keempat, memperhatikan RPJMD Sulawesi Selatan tahun 2018-2023, memperhatikan sembilan program prioritas pembangunan Nasional (Nawacita) yang tercantum di dalam RPJM Nasional tahun 2014-2019, termasuk merujuk pada tujuan Nasional yang tercantum di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, dan mempertimbangkan kemajuan pembangunan yang telah dicapai selama ini, maka Visi Pembangunan Daerah Kabupaten Bone tahun 2018-2023 adalah:

“Masyarakat Bone yang Mandiri, Berdaya Saing dan Sejahtera”

Rumusan visi di atas mencakup tiga pokok visi yakni “Masyarakat Bone yang Mandiri”, “Masyarakat Bone yang Berdaya Saing”, dan “Masyarakat Bone yang Sejahtera”. Makna dari ketiga pokok visi tersebut adalah sebagai berikut:

1. **Masyarakat Bone yang Mandiri**, dapat dimaknakan sebagai kemampuan nyata pemerintah daerah dan masyarakatnya dalam mengatur dan mengurus kepentingan daerah/rumah tangganya sendiri menurut prakarsa dan aspirasi masyarakatnya, termasuk didalamnya upaya yang sungguh-sungguh secara bertahap mampu mengurangi ketergantungan terhadap pihak-pihak lain namun tetap melakukan kerjasamadengan daerah-daerah lain yang saling menguntungkan.
2. **Masyarakat Bone yang Berdaya Saing**, dapat diartikan sebagai terwujudnya kemampuan masyarakat Kabupaten Bone untuk memanfaatkan keunggulan inovasi, komparatif, dan kompetitif yang berbasis sumberdaya lokal dengan tetap memperhatikan kelestarian

lingkungan sehingga mampu bersaing secara regional, nasional, bahkan internasional.

3. **Masyarakat B= one yang Sejahtera**, mengandung makna semakin meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar yang berkelanjutan dalam aspek ekonomi, pendidikan, kesehatan, politik, sosial budaya, lingkungan hidup yang dilingkupi dengan suasana kehidupan yang religius, aman dan kondusif serta didukung oleh infrastruktur dasar yang memadai dan tata kelola pemerintahan yang baik.

3.2.2 Misi

Misi di dalam dokumen RPJMD ini diartikan sebagai upaya umum untuk mewujudkan visi. Setiap rumusan misi ini memiliki keterkaitan dengan pokok-pokok tertentu yang didukung pencapaiannya. Selain itu, rumusan misi ini juga berfungsi sebagai dasar dalam merumuskan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam perspektif lima tahun ke depan.

Dengan pemahaman tentang misi yang demikian dan berdasarkan pokok-pokok visi yang tercakup dalam rumusan visi, maka misi beserta penjelasan misi RPJMD Kabupaten Bone 2018-2023 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).
2. Mengembangkan kemandirian ekonomi dan meningkatkan taraf hidup masyarakat.
3. Meningkatkan akses, pemerataan, dan kualitas pelayanan kesehatan, pendidikan, dan sosial dasar lainnya.
4. Mengoptimalkan akselerasi pembangunan daerah berbasis desa dan kawasan perdesaan.

5. Mendorong penciptaan iklim investasi yang kondusif untuk pengembangan usaha dan mengembangkan inovasi daerah dalam peningkatan pelayanan publik.
6. Meningkatkan budaya politik, penegakan hukum, dan seni budaya dalam kemajemukan masyarakat.

3.3 Telaahan Renstra Kementerian Pertanian dan Renstra Provinsi

Sejalan dengan arah pembangunan pertanian yang telah direncanakan dan dalam upaya mencapai target sasaran yang ditetapkan, strategi pembangunan pertanian yang akan dilaksanakan Kementerian Pertanian dan Renstra Provinsi adalah

1. Peningkatan Kelahiran ternak Dalam Pencapaiann Swasembada Daging.
2. Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Ternak dalam hal suplai deman.
3. Pengawasan Pematangan Ternak dalam hal mempertahankan Betina Reproduksi sehingga tercapainya UPSUS SIWAB.
4. Penurunan Angka Kematian Ternak Dalam hal Pengawasan dan pengendalian penyakit Ternak.
5. Meningkatnya Produk Peternakan Yang ASUH (Aman Sehat Utuh Halal) dalam hal Sertifikasi Halal.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Sesuai dengan amanat Pasal 26 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten (RTRWK) merupakan pedoman untuk penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah, penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah Kabupaten, mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan antar sektor, penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi, penataan ruang kawasan strategis nasional, dan penataan ruang wilayah Kabupaten.

Oleh karena itu, RTRWK disusun dengan memperhatikan dinamika pembangunan yang berkembang, antara lain tantangan globalisasi, otonomi dan aspirasi daerah, keseimbangan perkembangan kawasan, kondisi fisik wilayah Kabupaten Bone yang rentan terhadap bencana, dampak pemanasan global, penanganan kawasan perbatasan Kabupaten/Kota dan peran teknologi dalam memanfaatkan ruang.

Untuk mengantisipasi dinamika pembangunan tersebut, upaya pembangunan juga harus ditingkatkan melalui perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pemanfaatan ruang yang lebih baik agar seluruh pikiran dan sumber daya dapat diarahkan secara berhasil guna dan berdaya guna.

Salah satu hal penting yang dibutuhkan untuk mencapai maksud tersebut adalah peningkatan keterpaduan dan keserasian pembangunan di segala bidang pembangunan, yang secara spasial dirumuskan dalam RTRW Kabupaten Bone.

Penggunaan sumber daya alam dilakukan secara terencana, rasional, optimal, bertanggung jawab, dan sesuai dengan kemampuan daya dukungnya, dengan mengutamakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, memperkuat struktur ekonomi yang memberikan efek pengganda yang maksimum terhadap pengembangan industri pengolahan dan jasa dengan tetap memperhatikan kelestarian fungsi dan keseimbangan lingkungan hidup serta keanekaragaman hayati guna mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

Sehubungan dengan itu, penyusunan Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bone 2012-2031 dimaksudkan untuk penyiapan dokumen penataan ruang Kabupaten Bone yang baru yang berdimensi perencanaan 20 (dua puluh) tahun ke depan yang berfungsi sebagai matra keruangan dari pembangunan di Kabupaten Bone, dasar kebijakan pokok pemanfaatan ruang di Kabupaten Bone, alat untuk mewujudkan keseimbangan perkembangan antarkawasan dan antar wilayah di Kabupaten Bone, serta keserasian antar sektor pembangunan.

RTRW Kabupaten Bone memadukan dan menyerasikan tata guna tanah, tata guna udara, tata guna air, dan tata guna sumber daya alam lainnya dalam satu kesatuan tata lingkungan yang harmonis dan dinamis serta ditunjang oleh pengelolaan perkembangan kependudukan yang serasi dan disusun melalui

pendekatan wilayah dengan memperhatikan sifat lingkungan alam dan lingkungan sosial.

Untuk itu, penyusunan RTRW Kabupaten Bone ini didasarkan pada upaya untuk mewujudkan tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten, antara lain, meliputi perwujudan ruang wilayah Kabupaten yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan serta perwujudan keseimbangan dan keserasian perkembangan antarwilayah, yang diterjemahkan dalam kebijakan dan strategi pengembangan struktur ruang dan pola ruang.

Struktur ruang mencakup sistem pusat perkotaan atau pusat-pusat pelayanan dalam konstelasi wilayah, sistem jaringan prasarana wilayah yang meliputi sistem jaringan transportasi, sistem jaringan energi, sistem jaringan telekomunikasi, dan sistem jaringan sumber daya air dan sistem pengelolaan lingkungan (jaringan drainase, persampahan dan pembuangan limbah).

Pola ruang mencakup kawasan lindung dan kawasan budidaya termasuk kawasan strategis wilayah Kabupaten Bone. Selain rencana pengembangan struktur ruang dan pola ruang, RTRWK ini juga menetapkan kriteria penetapan struktur ruang, pola ruang, kawasan strategis, arahan pemanfaatan ruang yang merupakan indikasi program utama jangka menengah lima tahunan, serta arahan pengendalian pemanfaatan ruang yang terdiri atas indikasi arahan peraturan zonasi, arahan perizinan, arahan insentif dan disinsentif, dan arahan sanksi.

Kaitan tata ruang dengan Restra Dinas Dinas Peternakan Kabupaten Bone berkaitan dengan produktifitas wilayah melalui intensifikasi lahan peternakan.

Strategi penataan ruang yang dilakukan dalam rangka peningkatan produktivitas wilayah melalui intensifikasi lahan dan modernisasi pertanian dengan pengelolaan yang ramah lingkungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf c meliputi:

- a. Mempertahankan lahan-lahan persawahan beririgasi teknis sebagai kawasan pertanian tanaman pangan berkelanjutan agar tidak beralih fungsi peruntukan lain;
- b. Meningkatkan produktivitas hasil pertanian, perkebunan dan kehutanan melalui intensifikasi lahan;
- c. Memanfaatkan lahan non produktif dan/atau lahan kritis untuk peningkatan kualitas lingkungan dan peningkatan pendapatan masyarakat;
- d. Meningkatkan teknologi pertanian, termasuk tanaman pangan hortikultura dan perkebunan sehingga terjadi peningkatan produksi dengan kualitas yang lebih baik dan bernilai ekonomi tinggi; dan
- e. Meningkatkan pemasaran hasil pertanian melalui peningkatan sumber daya manusia dan kelembagaan serta fasilitasi sertifikasi yang dibutuhkan.

3.5 Penentuan Isu-isu strategis

Isu-isu strategis pembangunan peternakan antara lain :

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

1. Sistem Pemeliharaan ternak yang masih tradisional dan ekstensif
2. Tingginya Pemotongan Betina Produktif
3. Rendahnya kelahiran dan tingginya kematian pedet
4. Belum efektifnya pengawasan lalu lintas ternak, hewan, produk peternakan, dan media pembawa penyakit
5. Masih tingginya pemotongan diluar RPH dan RPU
6. Rendahnya mutu dan diversifikasi usaha peternakan berwawasan agribisnis.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan Jangka Menengah Dinas Peternakan

Dengan mengacu pada Misi Bupati Bone, maka Tujuan pembangunan peternakan Tahun 2018-2023 adalah :

1. Meningkatkan Produktifitas Peternakan yang bermutu dan berdaya saing.
2. Meningkatkan akuntabilitas kinerja Dinas Peternakan.

4.2 Sasaran Jangka Menengah Perangkat daerah

Sasaran yang akan dicapai Dinas Peternakan Kabupaten Bone dalam kurun waktu 5 tahun ke depan adalah :

1. Meningkatnya produksi dan pemasaran hasil peternakan
2. Meningkatnya kesehatan dan mutu ternak
3. Meningkatnya akuntabilitas kinerja DinasPeternakan

Tabel 4.1

Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Peternakan

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Kondisi awal Tahun 2018	Target Kerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke				
					2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4		5	6	7	8	9
1	Meningkatkan Produktifitas Peternakan yang Bermutu dan berdaya saing	Meningkatnya Produksi dan pemasaran Hasil Peternakan	Persentase Peningkatan Produksi Telur (%)	1,00	1,00	1,50	2,00	2,50	3,00
			Persentase Peningkatan Produksi Daging Sapi (%)	1,00	2,00	2,50	2,70	3,00	3,50
			Pendapatan Asli Daerah dari sektor peternakan (Milyar)	1,218,755	1,230,943	1,243,252	1,255,684	1,268,241	1,280,924
		Meningkatnya Kesehatan dan Mutu ternak	Persentase Peningkatan Kelahiran Ternak Sapi Hasil Inseminasi Buatan (%)	1,00	2,00	3,00	3,00	4,00	4,00
			Persentase Ternak/ bibit Sapi yang bersertifikat (%)	1,00	1,00	2,00	3,00	3,00	4,00
			Persentase Penurunan Angka Kematian Ternak (%)	2,00	2,00	2,00	2,00	1,00	1,00
2	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Dinas Peternakan	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Peternakan	Predikat SAKIP Oleh APIP	CC	CC	B	B	BB	BB

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi dan arah kebijakan SKPD

1. Memanfaatkan media komunikasi hubungan masyarakat dalam meningkatkan sarana dan prasarana administrasi perkantoran.
2. Peningkatan kualitas ternak melalui kemandirian, pemberdayaan manusia peternak melalui inovasi dan teknologi peternakan

5.2 Arah Kebijakan

1. Transparansi dan akuntabilitas penyelenggara Negara
2. Tertibnya administrasi Negara
3. Akuntabilitas kinerja Aparatur
4. Pelayanan Prima
5. Swasembada ternak sapi
6. Upaya khusus sapi indukan wajib Bunting (UPSUS SIWAB)
7. Kedaulatan pangan asal ternak.
8. Pengembangan agribisnis peternakan.
9. Keamanan pangan asal hewan yang ASUH (aman, sehat, utuh dan halal).

Tabel 5.1
Tujuan Sasaran Strategi Dan Arah Kebijakan

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Misi I : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Bebas dari KKN			
T 1 : Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Dinas Peternakan	S1: Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Peternakan	Memanfaatkan media komunikasi hubungan masyarakat dalam meningkatkan sarana dan prasarana administrasi perkantoran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Transparansi dan Akuntabilitas penyelenggara Negara 2. Tertibnya administrasi Negara 3. Akuntabilitas Kinerja Aparatur 4. Pelayanan Prima
Misi II : Mengembangkan kemandirian ekonomi dan meningkatkan taraf hidup masyarakat.			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
T. 2 : Meningkatkan Produktifitas Peternakan yang bermutu dan berdaya saing	Meningkatnya Produksi dan pemasaran Hasil Peternakan,	Peningkatan kualitas ternak melalui kemandirian, pemberdayaan manusia peternakan melalui inovasi teknologi peternakan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Swasembada Ternak Sapi 2. Upaya Khusus sapi indukan wajib bunting (UPSUS SIWAB) 3. Kedaulatan Pangan Asal Ternak 4. Kedaulatan Pangan Asal Ternak 5. Pengembangan Agribis Peternakan 6. Keamanan Pangan asal hewan yang ASUH (Aman Sehat Utuh Dan Halal) 7. Menurunnya angka kematian ternak
	Meningkatnya Kesehatan Mutu ternak		

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program pembangunan yang telah ditetapkan oleh Dinas Peternakan Kabupaten Bone untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai lima tahun di depan adalah sebagai berikut :

Tabel 6.1

Rencana Program, Kegiatan, Dan Pendanaan Dinas Peternakan

No	Tujuan	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Kondisi RPJMD Kinerja Pada Awal Periode	Target Capaian Setiap Tahun										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Unit Kerja Perangkat at daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Target	Rp.		
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.				
1	Meningkatkan Produktifitas Peternakan yang Bermutu dan berdaya saing	1. Meningkatnya Produksi dan pemasaran Hasil Peternakan		Presentase Peningkatan Produksi Telur (%)	1,00	1,00	1,50	2,00	2,50	3,00									
				Presentase Peningkatan Produksi Daging Sapi (%)	1,00	2,00	2,50	2,70	3,00	3,50									
				Pendapatan Asli Daerah dari sektor peternakan (Milyar)	1.218.755	1.230.943	1.243.252	1.255.684	1.268.241	1.280.924	1.280.924					1.280.924			
			Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	Persentase Peningkatan Produksi Hasil Peternakan (%)	100	100	398.120.000	100	399.143.000	100	400.176.000	100	402.273.000	100	402.273.000	100	2.001.985.000		
			Pembibitan dan Perawatan Ternak	Jumlah Pengadaan Bibit Ternak (strow) dalam kontainer (Unit)		2	102.270.000	4	103.292.700	4	104.325.627	4	105.368.883	4	106.422.572	18	521.679.782		27 kec
			Pengembangan Agribisnis Pertenakan	Jumlah Kelompok Peternak Yang Dibina (Kelompok)	33	33	125.000.000	27	131.098.000	27	132.408.980	27	133.733.070	27	135.070.400	141	657.310.450		27 kec
			Peningkatan sarana dan prasarana inseminasi buatan	Jumlah Pengadaan Sarana Dan Prasarana Inseminasi Buatan (N2 Cair) (Liter)	4000	4000	170.850.000	1000	164.752.300	1000	163.441.393	1000	163.171.047	1000	160.780.028	8000	822.994.768		27 kec
			Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan	Persentase Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan (%)	95	95	480.000.000	95	490.000.000	95	500.000.000	100	510.000.000	100	520.000.000	100	2.500.000.000	Dinas Peternakan	

	Pemeliharaan Rutin/berkala Sarana Dan Prasarana Pasar Produksi Hasil Peternakan	Jumlah Sarana Dan Prasarana Produksi Hasil Peternakan Yang Mendapatkan Pemeliharaan (Unit)	1	1	100.000.000	2	108.003.752	2	111.289.524	2	117.358.600	2	120.285.443	9	556.937.319		27 kec
	Promosi Atas Hasil Produksi Peternakan Unggulan Daerah.	Jumlah Kegiatan Pameran Dan Pasar Muirah Yang Di Ikuti (Kegiatan)	4	4	180.375.200	4	180.375.200	4	185.073.218	4	186.967.769	4	191.984.190	20	924.775.577		27 kec
	Penyuluhan Pemasaran Produksi Peternakan	Jumlah Kegiatan Penyuluhan Pemasaran produk peternakan Yang Dilaksanakan (Kegiatan)	2	2	15.000.000	2	15.150.000	2	15.301.500	2	15.454.515	2	15.609.060	10	76.515.075		27 kec
	Pengolahan Informasi Permintaan Pasar Atas Hasil Produksi Peternakan Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Survey pengelolaan informasi pasar (Laporan)	1	1	30.000.000	1	30.300.000	1	30.603.000	1	30.909.030	1	31.218.120	5	153.030.150		27 kec
	Peningkatan Pengelolaan dan Pemasaran Produk Hasil Peternakan	Jumlah Kelompok yang mendapatkan Binaan Dalam Pengelolaan dan pemasaran produksi hasil peternakan (Klp)	6	6	154.624.800	6	156.171.048	6	157.732.758	6	159.310.086	6	160.903.187	30	788.741.879		27 kec
	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Persentase Peningkatan Kesejahteraan Kelompok Peternak (%)	85	90	502.795.000	90	507.423.000	95	512.097.000	100	516.818.000	100	584.616.000	100	2.623.749.000	Dinas Peternakan	
	Pelatihan Petani Dan Pelaku Agribisnis	Jumlah Pelaku Usaha Peternakan yang mengikuti Pelatihan Agribisnis Peternakan (Orang)	10	10	75.000.000	10	75.750.000	10	76.507.500	10	77.272.575	10	78.045.301	50	382.575.376		27 kec
	Penyuluhan Dan Pendampingan Petani Dan Pelaku Agribisnis	Jumlah Kelompok Peternak Yang Mendapatkan pembinaan dan Pendampingan (Klp)	3	3	46.800.000	3	47.268.000	3	47.740.680	3	48.218.087	3	48.700.268	15	238.727.035		27 kec
	Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani	Jumlah Kelompok Yang mendapatkan Naik Kelas (Klp)	3	3	25.000.000	3	25.250.000	3	25.502.500	3	25.757.525	3	26.015.100	15	127.525.125		27 kec

	Pembinaan Petani dan Pelaku Agribisnis	Jumlah peningkatan mutu Kelompok Peternak yang dibina (Klp)	3	3	355.995.000	3	309.155.000	3	312.346.320	3	315.569.813	3	381.855.331	15	1.674.921.464		27 kec
	Asuransi Ternak	Jumlah Ternak Yang Mendapatkan Asuransi (Ekor)	6	0	0	400	50.000.000	400	50.000.000	400	50.000.000	400	50.000.000	1600	200.000.000		27 kec
2. Meningkatnya Kesehatan dan Mutu Ternak		Persentase Peningkatan Kelahiran Ternak Sapi Hasil Inseminasi Buatan (%)	1,00	2,00		3,00		3,00		4,00		4,00		4,00			
		Persentase Ternak /bibit Sapi yang Bersertifikat (%)	1,00	1,00		2,00		3,00		3,00		4,00		4,00			
		Persentase Penurunan Angka Kematian Ternak (%)	2,00	2,00		2,00		2,00		1,00		1,00		1,00			
	Program Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Ternak	Persentase Tingkat Penurunan Kasus Kejadian Penyakit Ternak (%)	100	100	240.000.000	100	240.000.000	100	240.000.000	100	240.000.000	100	240.000.000	100	1.200.000.000		
	Pemeliharaan Kesehatan Dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak	Jumlah Ternak Yang divaksinasi Rabie/ Anthrax (Ekor)	20.000	20.000	240.000.000	20.000	240.000.000	20.000	240.000.000	20.000	240.000.000	20.000	240.000.000	100.000	1.200.000.000		
	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan	Persentase Ketersediaan Produk Peternakan Unggulan (%)	0	0	0	85	375.000.000	90	375.000.000	95	375.000.000	100	375.000.000	100	1.500.000.000	Dinas Peternakan	
	Pengadaan Sarana Dan Prasarana Teknologi Peternakan Tepat Guna	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana teknologi peternakan Tepat Guna (Paket)	0	0	0	4	178.050.000	4	176.080.500	4	174.091.305	4	172.082.218	16	700.304.023		27 kec
	Pelatihan Dan Bimbingan Pengoperasian Teknologi Peternakan Tepat Guna	Jumlah Kelompok Yang Mengikuti Pelatihan Dan Bimbingan Pengoperasian Teknologi Peternakan Tepat Guna (Klp)	0	0	0	3	151.500.000	3	153.015.000	3	154.545.150	3	156.090.602	12	615.150.752		27 kec
	Penjaminan Pangsa Pasar Hewan yang ASUH serta Penuhan Produk Hewan yang Aman dan Berdaya Saing	Jumlah Pasar Hewan Yang Aman Sehat Utuh dan Halal ASUH (Unit)	0	0	0	2	45.450.000	2	45.904.500	2	46.363.545	2	46.827.180	8	184.545.225		27 kec

			Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/perkebunan Lapangan	Persentase Tingkat Pemberdayaan Penyuluh Peternakan (%)	0	0	0	90	100.000.000	95	100.000.000	95	100.000.000	95	400.000.000	Dinas Peternakan		
			Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh Pertanian/perkebunan	Jumlah Penyuluh Peternakan yang Terlatih (Orang)	1	0	0	5	50.000.000	5	50.000.000	5	50.000.000	5	200.000.000		27 kec	
			Penyuluhan dan Bimbingan Pengembangan Usaha Peternakan	Jumlah Kelompok Yang Mendapatkan penyuluhan bimbingan pengembangan usaha peternakan (Klp)	1	0	0	3	50.000.000	3	50.000.000	3	50.000.000	3	200.000.000		27 kec	
2	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Dinas Peternakan	1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Peternakan		Predikat SAKIP oleh APIP	CC		CC		B		B		BB		BB			
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Ketersediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	95	95	672.318.550	95	679.012.736	95	685.802.862	95	692.660.892		699.432.956	95	3.429.227.996	
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Jumlah Rekening Pembayaran Tagihan Listrik, Telepon/ internet, dan air (rekening)	72	72	189.500.000	72	191.395.000	72	193.308.950	72	195.242.040	72	197.194.460	360	966.640.450	Kec. T.Riatang
			Penyediaan Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Pengadaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor (paket)	3	3	2.900.000	3	2.900.000	3	2.929.000	3	2.958.290	3	2.987.873	15	14.675.163	Kec. T.Riatang
			Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Tenaga Honorer/kontrak/Sukarela yang diberikan jasa/ upah kerja dan Asuransi selama setahun (Kali)	408	408	177.384.000	444	179.157.840	480	180.949.418	480	182.758.913	480	184.586.502	480	904.836.673	Kec. T.Riatang
			Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Pembayaran Media yang menyediakan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan (Kali)	180	180	15.000.000	180	15.150.000	180	15.301.500	180	15.454.515	15	15.454.515	900	76.360.530	Kec. T.Riatang

		Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah dan Luar Daerah	Jumlah Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam dan luar daerah (kegiatan)	70	70	175.000.000	70	176.750.000	70	178.517.500	70	180.302.675	70	182.105.702	350	892.675.877		Kec. T.Riattang
		Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah Paket Penunjang Pelaksanaan Administrasi Perkantoran (paket)	48	48	112.534.550	48	113.659.896	48	114.796.494	48	115.944.459	48	117.103.904	240	574.039.303		Kec. T.Riattang
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan realisasi peningkatan sarana dan prasarana aparatur (%)	95	100	858.010.000,00	100	979.190.100	100	992.452.001	100	1.005.796.521	100	1.416.224,485	100	5.251.673.107	Dimas Peternakan	
		Pengadaan Kendaraan Dinas/Oprasional	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas/operasional (unit)	0	0	0	4	108.000.000	4	108.000.000	4	108.000.000	1	500.000.000	13	824.000.000		Kec. T.Riattang
		Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Pengadaan Peralatan Gedung Kantor (Paket)	4	4	40.000.000	4	45.000.000	4	50.000.000	4	55.000.000	4	65.000.000	20	255.000.000		Kec. T.Riattang
		Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor (Paket)	5	5	45.000.000	5	45.450.000	5	45.904.500	5	46.363.545	5	46.827.180	25	229.545.225		Kec. T.Riattang
		Pengadaan Mebeleur	Jumlah pengadaan Mebeleur (Paket)	5	5	35.000.000	5	35.350.000	5	35.703.500	5	36.060.535	5	36.421.140	25	178.535.175		Kec. T.Riattang
		Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor	Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara (Kegiatan)	1	1	625.760.000	1	632.017.600	1	638.337,776	1	644.721.154	1	651.168.365	5	3.192.004.895		Kec. T.Riattang
		Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/operasional	Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional (unit)	14	14	102.250.000	14	103.272.500	14	104.305,225	14	105.348.277	14	106.401.760	70	521.577.762		Kec. T.Riattang
		Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang terpelihara (Paket)	40	40	10.000.000	40	10.100.000	40	10.201.000	40	10.303.010	40	10.406.040	200	51.010.050		Kec. T.Riattang
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (%)	85	85	77.080.000	85	100.000.000	90	130.000.000	90	130.000.000		130.000.000	95	567.080.000		
		Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah PNS yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal (orang)	10	2	50.080.000	2	70.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	10	420.080.000		

Bimbingan Teknis	Jumlah PNS yang mengikuti Bimbingan Teknis (orang)		2	27.000.000	2	30.000.000	2	30.000.000	2	30.000.000	2	30.000.000	10	147.000.000		
Program Penunjang Pemerintahan Umum	Cakupan Realisasi Kegiatan Penunjang Pemerintahan Umum (%)	100	100	150.000.000	100	156.000.000	100	162.010.000	100	168.030.100	100	174.060.402	100	810.100.502		
Penyusunan Renacan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Kinerja Anggaran Yang Tersusun (dokumen)	5	6	50.000.000	5	50.500.000	6	51.005.000	5	51.515.050	5	52.030.201	27	255.050.251		
Pengelolaan Website Perangkat Daerah	Jumlah Website yang dikelola (website)	1	1	50.000.000	1	50.500.000	1	51.005.000	1	51.515.050	1	52.030.201	1	255.050.251		
Promosi dan Pameran pembangunan	Jumlah Kegiatan Promosi dan Pameran Pembangunan yang diikuti (kegiatan)	3	3	50.000.000	5	55.000.000	5	60.000.000	5	65.000.000	5	70.000.000	23	300.000.000		
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Cakupan realisasi penyusunan dokumen pelaporan capaian kinerja dan keuangan (%)	100	100	50.000.000	100	51.000.000	100	52.020.000	100	53.060.400	100	53.060.400	100	259.140.800	Dinas Peternakan	Kec. T.Riatang
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan Yang tersusun (dokumen)	3	3	50.000.000	3	51.000.000	3	52.020.000	3	53.060.400	3	53.060.400	15	259.140.800		

BAB VII

Kinerja Penyelenggaraan Bidang Peternakan Kabupaten Bone menampilkan kemampuan partisipasi peternak menuju kemandirian pembangunan. Pembangunan peternakan didorong untuk menjadi kawasan pengembangan ternak sapi potong di Indonesia disamping menjadi penopang peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Saat ini populasi ternak sapi potong di Kabupaten Bone sebesar 475.136 ekor merupakan populasi terbesar di Sulawesi Selatan dan Indonesia.

Pada periode Renstra 2018-2023 diharapkan pengembangan pembangunan peternakan akan menghasilkan produk yang berdaya saing melalui peningkatan pelayanan keahlian peternak dalam proses produksi dan pemasaran hasil, dengan pelaksanaan teknologi inseminasi buatan yang efisien dan efektif. Ternak sapi hasil inseminasi buatan akan di sertifikasi sehat sebagai hewan qurban.

Penyelenggaraan pelayanan kesehatan ternak memprioritaskan pencegahan terhadap penyakit zoonosis (penyakit yang dapat menular kepada manusia) seperti antrax dan rabies. Penanggulangan penyakit zoonosis sangat penting untuk menjamin kenyamanan dan keamanan masyarakat dalam melakukan aktivitas pembangunan.

Peningkatan profesionalisme petugas Dinas Peternakan menjadi fokus utama dalam perubahan pandangan pemberdayaan sumber daya manusia yang harus berdampak positif kepada peternakan dalam melakukan tugas dan fungsinya sebagai garda terdepan pembangunan peternakan. Pemberdayaan sumber daya manusia juga meliputi standarisasi manajemen mutu pelayanan yang bermuara kepada tingkat kepuasan peternak sehingga pelayanan yang dilaksanakan menjadi prima.

Peningkatan daya saing hasil produksi peternakan tidak hanya pada produk hasil peternakan tetapi harus menjangkau pada pengolahan limbah hasil peternakan untuk mendukung ketahanan pangan melalui teknologi Zero Waste.

Teknologi ramah lingkungan merupakan tuntutan global terhadap pemanasan global. Pembangunan peternakan diharapkan menjadi lokomotif

pembangunan nasional khususnya pembangunan sektor pertanian dalam penyediaan pangan masyarakat.

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
		Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Persentase Peningkatan Produksi telur (%)	1,00	1,00	1,50	2,00	2,50	3,00	10,00
2	Persentase Peningkatan Produksi Daging Sapi (%)	1,00	2,00	2,00	2,70	3,00	3,50	13,20
3	Pendapatan Asli Daerah dari Sektor Peternakan (Milyar)	1.218.755	1.230.943	1.243.252	1.255.684	1.268.241	1.280.924	1.280.924
4	Persentase Kelahiran Ternak Sapi Hasil Inseminasi Buatan (%)	1,00	2,00	3,00	3,00	4,00	4,00	16,00
5	Persentase Ternak / bibit Sapi yang bersertifikat (%)	1,00	1,00	2,00	3,00	3,00	4,00	13,00
6	Persentase Penurunan Angka Kematian Ternak (%)	2,00	2,00	2,00	2,00	1,00	1,00	1,00
7	Predikat SAKIP oleh APIP	CC	CC	B	B	BB	BB	BB

BAB VIII

PENUTUP

Dokumen Rencana Trategis (Renstra) Dinas Peternakan Kabupaten Bone Tahun 2018-2023 disusun berpodeman pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Sedangkan proses perumusan Renstra sendiri mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bone dan memperharikan perkembangan lingkungan strategis yang terjadi dan diperhitungkan akan berpengaruh terhadap upaya-upaya pencapaian RENSTRA.

Renstra Dinas Peternakan Kabupaten Bone Tahun 2018-2023 ini memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategis, kebijakan dan program serta kegiatan-kegiatan indikatif kurun waktu lima tahun mendatang yakni n tahun 2019 sampai dengan tahun 2023. Sasaran, program serta kegiatan-kegiatan indikatif tersebut nantinya akan dijabarkan lebih lanjut kedalam suatu rencana kerja tahunan. RENSTRA ini merupakan langkah awal dalam rangka pengukuran kinerja dan pelaporan akuntabilitas kinerja satuan.

Implementasi dari dokumen ini memerlukan komitmen bersama dari seluruh pihak baik anggota organisasi maupun pihak-pihak lain yang terkait. Upaya maksimal dari seluruh potensi sumber daya organisasi dan pihak-pihak terkait sangat diharapkan, sehingga pada gilirannya akan terwujud Visi Pemerintah Kabupaten Bone.

LAMPIRAN

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) 2019 – 2023
DINAS PETERNAKAN KABUPATEN BONE

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan / Formulasi Perhitungan Capaian Target Kinerja	Sumber Data	Penanggungjawab
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Produksi dan pemasaran Hasil Peternakan	Persentase Peningkatan Produksi Telur	$\frac{\text{Jumlah Produksi Telur Tahun ini} - \text{Jumlah Produksi Telur Tahun Lalu}}{\text{Jumlah Produksi Telur Tahun Lalu}} \times 100\%$	Validasi Data dan Statistik Disnak	Bidang Produksi dan Perbibitan, UPTD Pelaksana IB
		Persentase Peningkatan Produksi Daging Sapi	$\frac{\text{Jumlah Produksi Telur Tahun ini} - \text{Jumlah Produksi Telur Tahun Lalu}}{\text{Jumlah Produksi Telur Tahun Lalu}} \times 100\%$	Validasi Data dan Statistik Disnak	Bidang Produksi dan Perbibitan, UPTD Pelaksana IB
2	Meningkatnya Kesehatan dan Mutu Ternak	Persentase Peningkatan Kelahiran Ternak Sapi Hasil IB	$\frac{\text{Jumlah Kelahiran Hasil IB Tahun ini} - \text{Jumlah Kelahiran Hasil IB Tahun Lalu}}{\text{Jumlah Kelahiran Hasil IB Tahun Lalu}} \times 100\%$	Validasi Data dan Statistik Disnak	Bidang Produksi dan Perbibitan, UPTD Balai Kawasan Perbibitan dan Penyuluhan Peternakan
		Persentase Ternak /bibit Sapi yang Bersertifikat	$\frac{\text{Jumlah Ternak Bibit Sapi Hasil IB yang diberi Sertifikat}}{\text{Jumlah Ternak Bibit Sapi Hasil IB}} \times 100\%$	Validasi Data dan Statistik Disnak	Bidang Produksi dan Perbibitan, UPTD Pelaksana IB
		Persentase Penurunan Angka Kematian Ternak	$\frac{\text{Jumlah Ternak Besar yang di Vaksin Anthrax}}{\text{Jumlah Ternak Besar}} \times 100\%$	Validasi Data dan Statistik Disnak	Bidang Kesehatan Hewan dan Kesmavet, UPTD Puskesmas

Watampone, Januari 2019
KEPALA DINAS PETERNAKAN

Drh. H. ARIS HANDONO
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP : 19611030 199003 1 003